



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA
JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER (JTIK)
VOLUME 9 TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran administrasi, peningkatan mutu dan pengembangan Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer) di Fakultas Ilmu Komputer, maka Tim Redaksi Jurnal JTIK melibatkan beberapa dosen dan tenaga kependidikan dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya sebagai Pengelola;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Pengelola Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK) Volume 9 Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 937 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER (JTIK) VOLUME 9 TAHUN 2022.**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK) Volume 9 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.
- KEDUA** : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 3 Januari 2022
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER,



TTE oleh :
WAYAN FIRDAUS MAHMUDY
03 Januari 2022 13:10

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WAYAN FIRDAUS MAHMUDY
NIP197209191997021001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS ILMU KOMPUTER
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TANGGAL 3 JANUARI 2022

PENETAPAN PENGELOLA
 JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER (JTIK)
 VOLUME 9 TAHUN 2022

No.	Bagian	JTIK	Tugas
1.	Pengarah	Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si., M.T., Ph.D.	
2.	Penanggung Jawab	Dr. Eng. Herman Tolle., S.T., M.T	
3.	Ketua Redaksi	Agung Setia Budi, S.T., M.T., M.Eng., Ph. D.	Editor Utama, Editor bagian/section, Mengembangkan pengelolaan JTIK
4.	Editor	Dr. Achmad Solichin, S.Kom., M.T.I	Editor bagian/section
		Dr. Eng. Ahmad Afif Supianto, S.Si., M.Kom.	Editor bagian/section
		Prof. Dr. Arif Muntasa, S.Si., M.T	Editor bagian/section
		Dahnial Syauqy, S.T., M.T., M.Sc.	Editor bagian/section
		Edita Rosana Widasari, S.T., M.T., Ph.D	Editor bagian/section
		Barlian Henryranu Prasetio, S.T., M.T., Ph.D	Editor bagian/section
		Eko Setiawan, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D	Editor bagian/section
		Hurriyatul Fitriyah., S.T., M.Sc	Editor bagian/section
		Dr. M. Said Hasibuan, S.Kom., M.Kom	Editor bagian/section
		Dr. Surjandy, S.Kom., M.M, CDMS, CBDMP	Editor bagian/section
		Dr. Uky Yudatama, S.Si., M.Kom	Editor bagian/section
5.	Administrasi	Lina Purbosari, S.Si	Surat/menyurat, Copy Editing
		Yusron Yogatama, S.T	Pencetakan, pengiriman ke pemesan jurnal. copyediting
6.	Website dan Publikasi	Edwin Ibnu Kautsar, S.Kom.	Desain/pencetakan cover dan sertifikat

Ditetapkan di Malang
 Pada tanggal 3 Januari 2022
 DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER,



TTE oleh :
WAYAN FIRDAUS MAHMUDY
 03 Januari 2022 13:10
 Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WAYAN FIRDAUS MAHMUDY
 NIP197209191997021001



Balai
 Sertifikasi
 Elektronik

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE